



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA NAGARI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengalokasian bagian hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Nagari Tahun 2023;
- b. bahwa untuk menyesuaikan perkiraan Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Nagari Tahun 2023 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Nagari Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Nagari Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 44).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA NAGARI TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Nagari Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 44) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Nagari.
- (2) Besaran Alokasi bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari target penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- (3) Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran menetapkan Perkiraan DBH yang di jadikan sebagai dasar penganggaran pada APB-Nagari;
- (4) Perkiraan rencana Alokasi DBH pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 2.730.772.030,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung,
pada tanggal 20 Oktober 2023

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 20 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023 NOMOR 16

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI/DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN DHARMASRAYA	
TANGGAL	PRUF JANDA BAGAN
	↑

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 16 TAHUN 2023
 TANGGAL : 10 Oktober 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI
 DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 KEPADA NAGARI TAHUN 2023

NO	KECAMATAN & NAGARI	PAJAK	RETRIBUSI	TOTAL PENERIMAAN
1	2	3	4	5
I	KECAMATAN PULAU PUNJUNG			
	1 Nagari IV Koto Pulau Punjung	53.965.150	7.821.880	61.787.030
	2 Nagari Gunung Selasih	45.557.000	6.603.000	52.160.000
	3 Nagari Sungai Dareh	59.547.000	8.630.000	68.177.000
	4 Nagari Tebing Tinggi	46.048.000	6.674.000	52.722.000
	5 Nagari Sikabau	66.880.000	9.693.000	76.573.000
	6 Nagari Sungai Kambut	55.478.000	8.040.000	63.518.000
	SUB TOTAL KECAMATAN	327.475.150	47.461.880	374.937.030
II	KECAMATAN SITIUNG			
	1 Nagari Siguntur	47.920.000	6.945.000	54.865.000
	2 Nagari Sitiung	49.602.000	7.189.000	56.791.000
	3 Nagari Gunung Medan	47.575.000	6.895.000	54.470.000
	4 Nagari Sungai Duo	44.235.000	6.411.000	50.646.000
	SUB TOTAL KECAMATAN	189.332.000	27.440.000	216.772.000
III	KECAMATAN KOTO BARU			
	1 Nagari Koto Baru	61.724.000	8.946.000	70.670.000
	2 Nagari Ampang Kuranji	47.934.000	6.947.000	54.881.000
	3 Nagari Sialang gaung	57.949.000	8.399.000	66.348.000
	4 Nagari Koto padang	43.470.000	6.300.000	49.770.000
	SUB TOTAL KECAMATAN	211.077.000	30.592.000	241.669.000
IV	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI			
	1 Nagari Sungai Rumbai	40.650.000	5.892.000	46.542.000
	2 Nagari Sungai Rumbai Timur	37.736.000	5.469.000	43.205.000
	3 Nagari Kurnia Koto Salak	39.652.000	5.747.000	45.399.000
	4 Nagari Kurnia Selatan	47.692.000	6.912.000	54.604.000
	SUB TOTAL KECAMATAN	165.730.000	24.020.000	189.750.000
V	KECAMATAN IX KOTO			
	1 Nagari Silago	48.699.000	7.058.000	55.757.000
	2 Nagari Lubuk Karak	38.137.000	5.527.000	43.664.000
	3 Nagari Koto Nan IV Dibawah	51.488.000	7.462.000	58.950.000
	4 Nagari Banai	69.994.000	10.144.000	80.138.000
	SUB TOTAL KECAMATAN	208.318.000	30.191.000	238.509.000
VI	KECAMATAN TIMPEH			
	1 Nagari Timpeh	47.044.000	6.818.000	53.862.000
	2 Nagari Taratak Tinggi	45.929.000	6.657.000	52.586.000
	3 Nagari Tabek	47.356.000	6.863.000	54.219.000
	4 Nagari Panyubarangan	48.846.000	7.079.000	55.925.000
	5 Nagari Ranah Palabi	34.847.000	5.050.000	39.897.000
	SUB TOTAL KECAMATAN	224.022.000	32.467.000	256.489.000
VII	KECAMATAN KOTO SALAK			
	1 Nagari Koto Salak	39.435.000	5.715.000	45.150.000
	2 Nagari Padukuan	45.870.000	6.648.000	52.518.000
	3 Nagari Pulau Mainan	38.313.000	5.553.000	43.866.000
	4 Nagari Simalidu	36.484.000	5.288.000	41.772.000
	5 Nagari Ampalu	34.936.000	5.063.000	39.999.000
	SUB TOTAL KECAMATAN	195.038.000	28.267.000	223.305.000

NO	KECAMATAN & NAGARI	PAJAK	RETRIBUSI	TOTAL PENERIMAAN
VIII	KECAMATAN ASAM JUJAHAN			
	1 Nagari Sungai Limau	41.009.000	5.943.000	46.952.000
	2 Nagari Sinamar	48.396.000	7.014.000	55.410.000
	3 Nagari Lubuk Besar	59.819.000	8.670.000	68.489.000
	4 Nagari Tanjung Alam	30.651.000	4.442.000	35.093.000
	5 Nagari Alahan Nan Tigo	51.970.000	7.532.000	59.502.000
	SUB TOTAL KECAMATAN	231.845.000	33.601.000	265.446.000
IX	KECAMATAN KOTO BESAR			
	1 Nagari Koto Besar	50.894.000	7.376.000	58.270.000
	2 Nagari Abai Siat	48.893.000	7.086.000	55.979.000
	3 Nagari Bonjol	75.895.000	10.999.000	86.894.000
	4 Nagari Koto Gadang	42.274.000	6.127.000	48.401.000
	5 Nagari Koto Laweh	38.220.000	5.539.000	43.759.000
	6 Nagari Koto Tinggi	38.736.000	5.614.000	44.350.000
	7 Nagari Koto Ranah	44.758.000	6.487.000	51.245.000
	SUB TOTAL KECAMATAN	339.670.000	49.228.000	388.898.000
X	KECAMATAN PADANG LAWEH			
	1 Nagari Padang Laweh	33.188.000	4.810.000	37.998.000
	2 Nagari Batu Rijal	33.078.000	4.794.000	37.872.000
	3 Nagari Sopan Jaya	34.538.000	5.006.000	39.544.000
	4 Nagari Muaro Sopan	32.071.000	4.648.000	36.719.000
	SUB TOTAL KECAMATAN	132.875.000	19.258.000	152.133.000
XI	KECAMATAN TIUMANG			
	1 Nagari Tiumbang	46.645.000	6.760.000	53.405.000
	2 Nagari Koto Beringin	37.554.000	5.443.000	42.997.000
	3 Nagari Sipangkur	36.817.000	5.336.000	42.153.000
	4 Nagari Sungai Langkok	38.700.000	5.609.000	44.309.000
	SUB TOTAL KECAMATAN	159.716.000	23.148.000	182.864.000
	TOTAL DBH	2.385.098.150	345.673.880	2.730.772.030

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI / DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARAF TANDA TANGAN
	